

**KEWENANGAN JAKSA UNTUK
MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
MENURUT UU NO 11 TAHUN 2021
TENTANG KEJAKSAAN (STUDI KASUS
PUTUSAN MK NO 20/PUU-XXI/2023)¹**

Oleh :

Veronica Della Ering²

Anna S. Wahongan³

Royke Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengkaji proses peninjauan kembali dalam perkara pidana konstitusi melalui Putusan No 20/PUU-XXI/2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kewenangan Jaksa dalam mengajukan PK perkara pidana didasari oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, yang menyamakan kedudukan Jaksa dengan terpidana demi keadilan substantif. Kewenangan ini tidak mutlak, melainkan terikat pada syarat adanya novum (bukti baru) atau kekhilafan hakim yang nyata. 2. Pergeseran paradigma ini adalah sebuah perubahan mendasar dalam filosofi hukum yang kini menghapus pembatasan pengajuan PK hanya satu kali (sebagaimana diatur dalam SEMA sebelumnya) dan memungkinkan terpidana mengajukan PK lebih dari satu kali. Hal ini dilakukan karena MK memandang bahwa membatasi PK hanya satu kali berpotensi mengabaikan kebenaran materiel dan melanggar Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keadilan, yang dijamin oleh UUD 1945.

Kata Kunci : *kewenangan jaksa, peninjauan kembali*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan suatu daerah yang mempunyai peraturan dan penegakkan hukum yang kuat. Kedua elemen tersebut diperlukan agar menciptakan kepastian dan keadilan di masyarakat. Namun kedua elemen tersebut juga dibutuhkan niat yang sungguh-sungguh dari pemerintah baik yang membuat aturan dan aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai subjek

dalam menjalani sebuah aturan. Namun, salah satu yang paling diperhatikan demi menyukseskan arti dari negara hukum yakni keberhasilan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Salah satu aparat penegak hukum yang menjadi sorotan masyarakat adalah Jaksa Penuntut Umum.

Pada dasarnya hukum dimaknai menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Adapun sasaran hukum yang hendak dicapai tidak hanya seseorang yang dianggap telah melawan hukum, akan tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan hukum.⁵ Oleh karena itu, dalam penegakan hukum wajib memperhatikan prinsip keadilan. Adapun fungsi penegakan hukum pada hakekatnya merupakan personifikasi dari hukum itu sendiri, agar hukum dalam pelaksanaannya bisa berjalan efektif seperti yang diharapkan sebagaimana Ketika latar belakang filosofis perlunya aturan atau hukum itu dibuat.⁶

Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan suatu upaya hukum yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Menurut Pasal 259 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

Selain upaya hukum luar biasa Kasasi demi Kepentingan Hukum, upaya hukum luar biasa lainnya adalah Peninjauan kembali. Selengkapny ketentuan mengenai upaya hukum diatur dalam KUHAP yaitu dalam BAB XVII dan BAB XVIII. Terdapat dua macam upaya hukum yang pertama adalah upaya hukum biasa yang meliputi Pemeriksaan Tingkat Banding dan Kasasi, kemudian yang kedua adalah upaya hukum luar biasa yaitu Kasasi demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan kembali.

Pada dasarnya penegakan hukum senantiasa memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini keadilan secara substantif sangat diperlukan, karena pada setiap perkara mengandung adanya pelanggaran hak. Negara berkewajiban melindungi hak-hak dan kepentingan warganya agar tidak terampas oleh pihak lain.⁷ Keadilan

⁵ Abdul Manan, 2020, "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Unissula, Vol. 36 No. 1, hal. 13.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, 2002, "Etika Profesi Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, hal. 26.

⁷ Rifky Adji Sukmana, 2022, "Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Falsafah, Vol. 2 No. 2, hal. 45.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010723

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

merupakan salah satu tujuan akhir dari adanya hukum. Keadilan dalam hukum memiliki prinsip persamaan setiap warga negara sama di depan hukum. Pemerintah Indonesia mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1). Oleh karena itu setiap orang mendapatkan perlindungan hukum baik berupa, proses hukum, ketentuan-ketentuan hukum semuanya sama, tanpa ada yang membedakan golongan, budaya, kelompok, maupun agama dan ini ditujukan kepada Warga Negara Indonesia.

Penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud dalam penyelesaian tindak pidana dimana para pihak baik korban dan terdakwa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang. Terdakwa yang telah mendapatkan putusan hakim wajib mendapatkan haknya dalam hal mengajukan upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menerima atau tidak menerima putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun KUHAP membagi upaya hukum menjadi dua macam yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari upaya hukum pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan umum dan upaya hukum peninjauan kembali.⁸

Satu diantara persoalan mengenai permasalahan kewenangan lembaga Kejaksaan Republik di Indonesia terkait kewenangan dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai masih menimbulkan kontroversi oleh berbagai kalangan akademisi dan para penegak hukum yang belum mencerminkan keadilan hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesungguhnya juga tidak menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya Peninjauan kembali.

Menurut Heri Swantoro upaya hukum luar biasa bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan formalitas untuk pengajuan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali karena sangat dimungkinkan adanya novum yang substansial baru ditemukan yang

pada saat sebelumnya belum ditemukan.⁹ Hal inilah yang menjadi sebab diajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya khusus apabila si terpidana sudah meninggal dunia. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Upaya hukum Peninjauan Kembali, namun juga tidak dijelaskan mengenai larangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan kembali. Oleh karena pengaturan mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut diartikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada larangan oleh ketentuan KUHAP, maka ditafsirkan pula bahwa dirinya juga mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Karena itu, merupakan perwujudan nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara pada penduduk. Bentuk pertanggungjawaban dan wujud nyata penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan yang telah menjatuhkan pidana pada penduduknya yang terbukti kemudian tidak bersalah.

Peninjauan kembali tertuang dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali, yaitu terpidana atau ahli waris serta diperkuat dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka sudah jelas peninjauan kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya bukan hak jaksa penuntut umum.

Pada praktiknya peninjauan kembali terkadang diajukan oleh penuntut umum bukan terdakwa atau ahli warisnya, peninjauan kembali oleh penuntut umum dalam perkara pidana merupakan paradoks yang terjadi dalam sistem hukum pidana, praktik hukum ini merupakan suatu kekeliruan perdilan (*rechtelijke dwaling*) yang dalam implementasinya merupakan suatu cara yang melanggar atau menerobos aturan-aturan hukum itu sendiri dalam hal ini adalah

⁸ Rendi Renaldi Mumbunan, 2018, “Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7 No. 10, hal. 40-41.

⁹ Heri Swantoro, Efa Laela Fakhriah dan Isis Ikhwanisyah, 2017, “Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29 No. 2, hal. 194.

aturan dalam hukum acara pidana. Adapun peninjauan kembali oleh jaksa tentu sangat tidak menguntungkan bagi terpidana dan ahli warisnya, dan hal tersebut tentu saja melanggar hak asasi terpidana dan ahli warisnya.¹⁰

Pasal 263 ayat (3) KUHAP menjelaskan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Dalam hal ini tujuan Peninjauan kembali tersebut adalah untuk merehabilitasi nama terdakwa. Namun dalam perjalanannya praktik peradilan pidana telah mendobrak legalistik positivistik yang ditandai munculnya putusan-putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini juga putusan tersebut dijadikan sebuah yurisprudensi dikemudian hari untuk kasus yang sama.

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu peran Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu dalam hal ini mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar korban yang diwakili oleh jaksa itu mendapat keadilan melalui hukum tersebut.

Aturan peninjauan kembali sendiri telah diatur dalam KUHAP Pasal 263 sampai dengan Pasal 269. Pasal 263 (1) KUHAP menentukan bahwa peninjauan kembali boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Diperbolehkannya pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bukan tanpa syarat atau kondisi. Di dalam Pasal 263 ayat (2) mensyaratkan, peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutuskan perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Demi adanya kepastian hukum dalam pengajuan Peninjauan Kembali maka, pada Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan, bahwasanya pengajuan peninjauan

kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah menyatakan secara tegas mengenai pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali, yaitu terpidana, atau ahli warisnya. Bertolak belakang dengan pengaturan dalam Pasal 263 KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 30C Huruf H bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia termasuk juga mengajukan peninjauan kembali, lebih lanjut dalam penjelasannya, disebutkan bahwa peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggungjawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan dan keadilan bagi korban, termasuk juga bagi negara, dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam penjelasan UU Kejaksaan disebutkan juga peninjauan kembali yang diajukan oleh oditur dikoordinasikan dengan kejaksaan.

Pengajuan peninjauan kembali adalah semata-mata demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya. Hukum dan undang-undang tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan penafsiran hukum. Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan bentuk kekeliruan pengadilan yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia.¹¹

Peninjauan kembali pertama kali diajukan dalam perkara Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 55 PK/Pid/1996 dengan terpidana Mochtar Pakpahan melakukan tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebarluaskan tulisan yang isinya menghasut diatur dalam Pasal 170 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP, serta diperkuat oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Terhadap putusan pengadilan yang

¹⁰ Ahmad Fauzi, 2014, "Analisis Yuridis Upaya Hukum Luar Biasa PK Oleh Jaksa", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3 No. 1, hal. 42.

¹¹ Iin Hidayatul Auliya, Amiruddin, dan Rina Khairani Pancaningrum, 2023, "Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana", Journal of Community Engagement, Vol. 4 No. 3, hal. 1177.

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana?
2. Bagaimana Proses Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Konstitusi Melalui Putusan No 20/PUU-XXI/2023?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang dicantumkan terkait dengan kekuasaan kehakiman, yang berwenang memberi wewenang kepada negara di bidang pemenuhannya serta kewenangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang.¹² Sebagai lembaga negara yang bertugas menjalankan kekuasaan negara di bidang transmisi, serta sebagai lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai garda depan dalam menegakkan hukum sangat penting dan strategis.¹³

Kejaksaan merupakan bagian dari sistem pidana dan memiliki tugas dalam menuntut pelaku kejahatan. Perannya sangat penting dalam menjalankan hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan diharapkan dapat menjaga nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap eksekusi pengadilan yang sudah tidak bisa diganggu lagi, agar korban yang dilindungi oleh jaksa bisa mendapatkan keadilan melalui hukum.¹⁴

Aturan mengenai peninjauan kembali sendiri diatur dalam KUHAP pasal 263 sampai pasal 269. Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat diserahkan oleh terpidana atau ahli warisnya. Pengajuan peninjauan kembali terhadap keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bukan tanpa syarat.

Ketentuan dalam pasal 263 ayat (2), dijelaskan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung jika dalam putusan sebelumnya ada kesalahan hakim atau ada bukti baru yang belum pernah dibuka dalam konferensi. Untuk menjaga kepastian hukum, Pasal 268 ayat (3) menyatakan bahwa pengajuan peninjauan kembali hanya boleh dilakukan sekali saja. Pasal 263 ayat (1) dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan dengan jelas bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 30C huruf H bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia termasuk mengizinkan peninjauan kembali.

Penjelasan UU tersebut, diuraikan bahwa peninjauan kembali oleh Kejaksaan adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab Kejaksaan untuk melindungi kepentingan dan keadilan korban, termasuk juga negara, dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dengan terpidana atau ahli warisnya. Dalam penjelasan UU Kejaksaan juga disebutkan bahwa peninjauan kembali yang diserahkan oleh jaksa harus dikoordinasikan dengan kejaksaan. Dengan adanya Pasal 30C huruf H dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Kejaksaan baru, muncul polemik dalam ranah upaya hukum peninjauan kembali karena dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP jelas menyatakan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan adanya konflik norma antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.¹⁵

Peninjauan kembali adalah tindakan hukum khusus yang diberikan kepada pihak yang mencari keadilan, terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang dikeluarkan oleh terpidana atau ahli warisnya, selain untuk putusan yang sudah bebas dari segala tuntutan hukum,

¹² Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In *2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)* Atlantis Press.

¹³ Effendy, M. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

¹⁴ Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in Indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).

¹⁵ Iin Hidayatul Auliya, Amiruddin, dan Rina Khairani Pancaningrum, 2023, "Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana," (*Indonesia Berdaya*)

seperti yang sudah diatur secara terbatas dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Dalam praktiknya, peninjauan kembali sering kali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukan oleh penipu atau ahli warisnya. Permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, tetapi terjadi dalam praktik hukum. Pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum pertama kali terjadi dalam kasus Muchtar Pakpahan, pada tanggal 25 Oktober 1996, dengan Putusan No.55/PK/Pid/1996.¹⁶

Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia resmi disahkan pada 6 Desember 2021 dan diundangkan pada 31 Desember 2021. Menyatakan Pasal 30C huruf h dalam penjelasannya, disebutkan bahwa peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan dan keadilan bagi korban, termasuk juga bagi negara, dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam penjelasan Undang-Undang Kejaksaan disebutkan juga Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditur dikoordinasikan dengan kejaksaan. Undang-Undang membatasi Peninjauan Kembal yang dapat diajukan Jaksa hanya putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah, namun tidak diikuti dengan hukuman pemidanaan.

Mahkamah Konstitusi menilai pasal di atas telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. "Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11 tahun 2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun

lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP, jelas tertera bahwa hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) hanya dimiliki oleh Terpidana atau ahli warisnya. Namun Pasal 263 ayat (3) KUHAP memberikan ruang bagi pihak lain untuk mengajukan PK, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Pihak ini, secara implisit, adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memiliki kewenangan untuk mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terlepas dari apakah pembelaan telah dipidana atau tidak. Dari rumusan ayat (3) tersebut, terlihat bahwa selain Terpidana dan ahli waris, ada pihak lain yang bisa mengajukan PK. Dalam proses pengadilan, hanya terdapat dua pihak utama, yaitu Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, JPU memiliki hak yang sama dengan Terpidana atau ahli waris untuk mengajukan PK demi menjaga keadilan, karena JPU mewakili negara, korban, serta pihak yang berkepentingan.¹⁷

Peninjauan Kembali dibuat untuk kepentingan terpidana, bukan untuk kepentingan negara atau korban. Dasar dari ketentuan ini adalah filosofi bahwa negara telah salah mempidana orang yang tidak berdosa dan dapat diperbaiki kembali melalui upaya hukum biasa. Negara tidak boleh membiarkan orang yang tidak bersalah terus dipidana. Putusan yang menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah dan sudah final, akan menyebabkan keadilan serta hak-hak terpidana dirampas secara tidak sah. Negara dianggap bersalah karena telah mempidana warga negara yang tidak berdosa. Untuk memperbaiki kesalahan itu, negara memberikan hak kepada terdakwa untuk menantang keputusan yang salah tersebut. Peninjauan Kembali berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang sudah dirampas secara tidak sah oleh negara.¹⁸

Berdasarkan surat permohonan PK yang diberikan pada tanggal 18 Maret 1996 oleh Jaksa Penuntut Umum, alasan-alasan yang diberikan adalah sebagai berikut :¹⁹

1) Hak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan PK merupakan bagian dari mengirimkan

¹⁶ Sutrisno, SP, Perdana, FW, Surnata, Wibisono, Y., & Setiawan, B. (2021). Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12).

¹⁷ Kuffal, H. M. A. 2003. Penerapan KUHAP dalam praktik hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.

¹⁸ *Ibid*. Hal 4

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/PID/1996.

sebagai memanggil umum yang mewakili Negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana. Dengan demikian, permintaan peninjauan kembali ini bukan berdasarkan kepentingan Jaksa Penuntut Umum atau Lembaga Kejaksaan, melainkan demi kepentingan Negara atau masyarakat secara umum. Kepentingan umum mencakup kepentingan negara, negara, masyarakat, atau pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Belum ada ketentuan yang jelas dalam KUHAP mengenai hak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan PK. Oleh karena itu diperlukan tindakan hukum untuk menjelaskan secara tegas hak-hak tersebut yang tersirat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung RI, kepentingan umum mencakup kepentingan bangsa, Negara, serta kepentingan masyarakat umum. Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN, pembangunan materi hukum mencakup pembentukan hukum, yang bukan hanya menciptakan peraturan-undangan baru tetapi juga melalui yurisprudensi.
- 3) Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengajuan PK oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang, putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata atau pidana oleh pihak yang berkepentingan. Dalam perkara pidana, pihak yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum dan terpidana. Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK kepada Mahkamah Agung selama putusan tersebut belum bebas atau tidak lepas dari tuntutan hukum. Dalam Pasal 263 ayat (2) tidak secara tegas disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan PK, namun juga tidak melarangnya. Oleh karena itu, wajar jika dalam keadaan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan PK sebagai pihak yang berkepentingan, selama ada dasar yang cukup sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa apabila dalam putusan

terdapat suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti namun tidak diikuti dengan pemidanaan, maka dapat diajukan permintaan PK.

Berdasarkan alasan-alasan yang diberikan oleh JPU, maka pengajuan permohonan kembali (PK) dapat diterima, dan berikut penjelasannya:²⁰

- 1) Menurut Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, jika ada hal atau keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam perkara pidana, terdapat dua pihak yang berkepentingan, yaitu pengacara dan JPU yang mewakili kepentingan umum atau negara.
- 2) Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Artinya, putusan yang bukan bebas atau lepas dari tuntutan hukum bisa dikeluarkan PK oleh terpidana atau ahli warisnya, sedangkan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum tidak diatur secara tegas, sehingga JPU tidak ada larangan untuk mengajukan PK.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dalam rangka menerapkan asas keseimbangan antara hak asasi dari termohon PK yaitu JPU sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum, kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan pembangunan negara kesatuan republik indonesia sebagai kepentingan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu PK oleh JPU dapat diterima.

B. Proses Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan No 20/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas apakah Pasal 30C huruf h dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang membatalkan kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali dianggap tepat. Hal ini karena, menurut hukum acara pidana, upaya hukum tersebut hanya dapat dibatalkan oleh terpidana atau ahli warisnya. Jika kewenangan peninjauan kembali tetap diberikan

²⁰ *Ibid.*

kepada jaksa, maka bisa terjadi pencitraan hukum, munculnya cermin hukum, serta hilangnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum antara negara dan warga negara.²¹

Keputusan ini secara formal dianggap benar, tidak semua kasus memiliki dampak yang sama. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kasus pidana umum dan kasus pidana khusus dalam hal kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Seperti yang dijelaskan dalam prinsip pertama teori keadilan John Rawls, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, meskipun tampak membatasi hak negara, larangan ini justru merupakan bentuk penjaminan kesetaraan dengan membatasi kekuasaan negara terhadap warga negara. Larangan ini berlaku dalam kasus pidana umum, yaitu kasus yang melibatkan warga negara biasa sebagai ahli warisnya, di mana posisi mereka secara struktural lebih lemah dibandingkan negara. Perlindungan hak penipu atau ahli waris merupakan bentuk prosedur keadilan yang memberikan ruang yang setara bagi individu terhadap negara. Namun, dalam kasus pidana khusus seperti korupsi, negara dianggap sebagai pihak yang dirugikan karena jaksa tidak bisa mengajukan peninjauan kembali untuk mewakili negara. Oleh karena itu, dalam kasus pidana khusus, keadilan dapat terwujud jika jaksa dan penuntut sama-sama dapat mengajukan peninjauan kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 menimbulkan suatu perdebatan hukum terkait peran jaksa untuk memiliki upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Pemohon memiliki kerugian konstitusional yaitu “adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon menilai dengan adanya peran jaksa dapat melakukan peninjauan kembali mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), antara pejabat negara dengan Warga Negara Indonesia.”²²

Beberapa putusan Mahkamah Agung awal menjadi mula jaksa penuntut umum diberikan wewenang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, seperti Majelis Hakim Agung pernah menerima Peninjauan Kembali dengan kesaksian Mochtar Pakpahan pada tahun 1996

(putusan Nomor 55 PK/Pid/1996). Kemudian pada tahun 2001, Mahkamah Agung juga menerima peninjauan kembali dengan pengacara Ram Gulumal (putusan Nomor 3 PK/Pid/2001). Tahun 2006, Mahkamah Agung juga pernah menerima peninjauan kembali dengan terdakwa Soetyawati (putusan Nomor 15 PK/Pid/2006). Dan tahun 2007, pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa Pollycarpus (putusan Nomor 109 PK/Pid/2007) pun diterima oleh Mahkamah Agung dengan mendasarkan salah satu dasar pertimbangan keputusannya adalah konsistensi putusan pengadilan.

Perdebatan mengenai penerimaan pengajuan PK dari JPU oleh Mahkamah Agung, yang dimulai dari kasus Muchtar Pakpahan hingga kini, belum mencapai kesimpulan. Beberapa pendapat hukum dan akademisi muncul, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak keputusan Mahkamah Agung. Diskusi dan analisis menunjukkan bahwa pandangan yang berbeda muncul karena pemahaman yang beragam, terutama antara pendukung positivisme hukum dan pendukung realisme hukum. Pro-kontra terkait diterimanya pengajuan PK oleh JPU dianggap berani, karena banyak pihak yang menganggap keputusan Mahkamah Agung telah melanggar aturan KUHAP yang hanya mengatur hak Terpidana. Pada sisi positif, keputusan harus berlandaskan hukum, namun dari sisi keadilan, keputusan harus berlandaskan nilai-nilai keadilan.

Secara tidak langsung kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu 1). Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, 2). Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3). Permohonan Peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; dan 4). Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Praktik faktual yang pernah ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ketika mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Uraian mencakup: (A) jalur prosedural/formal yang biasa ditempuh; (B) model-argumentasi substantif yang dipakai jaksa; (C) jenis-jenis bukti yang dilampirkan; (D) pola respons pengadilan; dan (E) masalah praktis yang sering muncul.

Sebelum ada putusan umum dari Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XXI/2023, tugas jaksa dalam sistem hukum Indonesia hanya sampai pada menjanjikan pemanggilan dalam

²¹ Gusman, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1125-1134.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023

proses pidana, termasuk dalam menuntut dan melaksanakan putusan pengadilan. Jaksa dapat mengajukan banding, kasasi, dan tuntutan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam hal Peninjauan Kembali (PK), kewenangan jaksa masih terbatas pada aturan yang berlaku sebelumnya. Aturan itu menyatakan bahwa PK adalah upaya hukum luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan PK kepada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi, sebelum putusan MK tersebut, jaksa tidak boleh mengajukan PK. Setelah putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023, kewenangan jaksa dalam mengajukan PK berubah. MK menilai Pasal 30C huruf h Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sebelumnya, Pasal 30C huruf h memberi jaksa kewenangan mengajukan PK terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan MK ini menghancurkan atau melemahkan kewenangan jaksa yang mengajukan PK, karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan perlindungan di hadapan hukum.²³

Putusan MK ini juga menegaskan bahwa PK hanya hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya dan tidak bisa diberikan kepada pihak lain, termasuk jaksa. Keputusan ini memberi dampak besar dalam memperbaiki posisi terpidana yang sebelumnya dirugikan oleh kewenangan jaksa yang mengajukan PK. Hal ini memastikan prinsip keadilan bagi terpidana tetap terjaga dan PK tetap menjadi cara untuk melindungi hak individu yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kewenangan jaksa setelah putusan MK menjadi lebih terbatas, membawa keseimbangan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dan menegaskan hak-hak individu di hadapan hukum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XXI/2023, kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara tidak sepenuhnya dibatasi, melainkan ditekankan bahwa kewenangan jaksa dalam konteks pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tidak sesuai dengan

prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, karena.²⁴

1. Kewenangan Jaksa sebagai Pengendali Perkara Tetap Berlaku Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak menghapus kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara secara umum. Jaksa tetap memiliki fungsi pengendalian dalam proses penuntutan dan eksekusi perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 30C UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup memastikan penanganan perkara sesuai dengan hukum acara pidana.
2. Pembatasan pada Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi secara spesifik membatasi kewenangan jaksa dalam pengajuan Peninjauan Kembali, karena:
 - a) Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dirancang untuk melindungi terpidana dari putusan yang salah atau tidak adil.
 - b) Pengajuan Peninjauan Kembali oleh jaksa dianggap melanggar asas *non-reformatio in peius*, yaitu prinsip yang melarang memperburuk posisi terpidana melalui upaya hukum lanjutan.
 - c) Mahkamah Konstitusi menilai kewenangan jaksa mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang secara jelas hanya memberikan hak PK kepada terpidana atau ahli warisnya.
- 3) Implikasi terhadap Peran Jaksa Pembatasan ini tidak berarti bahwa jaksa kehilangan fungsi pengendalian perkara. Dalam kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa tetap bertugas melaksanakan putusan pengadilan dan memastikan keadilan hukum. Namun, jaksa tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali untuk membatalkan atau mengubah putusan yang menguntungkan terpidana.²⁵
- 4) Keseimbangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi ingin menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara (melalui jaksa) dan hak individu (terpidana). Kewenangan jaksa dalam pengendalian perkara tetap dihormati sepanjang tidak melanggar prinsip keadilan, seperti yang terjadi dalam pengajuan

²³ Tarigan, M. R., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 308-321

²⁴ Adam, A. R., Pawennei, M., & Said, M. F. (2024). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor. 20/PUU-XXI/2023. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 2045-2060.

²⁵ *Ibid*, hal. 7

Peninjauan Kembali. Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 membatasi kewenangan jaksa hanya dalam konteks pengajuan PK, karena bertentangan dengan prinsip dasar PK sebagai upaya hukum yang bertujuan melindungi hak terpidana. Namun, secara keseluruhan, kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara tetap berlaku dan diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XXI/2023 yang membatasi kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) menyentuh berbagai prinsip fundamental dalam ilmu hukum, seperti teori kewenangan, teori keadilan Aristoteles, teori kemanfaatan Jeremy Bentham dalam konteks hukum Indonesia.

Konsep penegakan dalam hukum pidana Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menekankan bahwa terpidana atau ahli warisnya memiliki hak untuk mengajukan permohonan kasasi sebagai upaya hukum luar biasa. Dalam kasus ini, pemberian kuasa mengajukan kasasi kepada jaksa bertentangan dengan prinsip dasar hukum acara pidana yang memberi prioritas pada hak individu. Pembatasan pejabat jaksa ini membantu menyeimbangkan sistem hukum, mencegah memastikan perlindungan hak-hak individu di hadapan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip keadilan, tetapi juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem perlindungan pidana Indonesia.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Jaksa dalam mengajukan PK perkara pidana didasari oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, yang menyamakan kedudukan Jaksa dengan terpidana demi keadilan substantif. Kewenangan ini tidak mutlak, melainkan terikat pada syarat adanya novum (bukti baru) atau kekhilafan hakim yang nyata. Tujuan utama PK oleh Jaksa adalah menegakkan kebenaran materil dan keadilan, terutama jika putusan inkraht mengandung kekeliruan fatal yang merugikan negara, masyarakat, atau terpidana (misalnya karena bukti baru atau kekhilafan hukum). Dalam praktiknya,

kewenangan ini berfungsi sebagai *check and balance* dan koreksi ketidakadilan. Namun, tantangannya adalah pembuktian novum/kekhilafan hakim serta potensi penyalahgunaan wewenang. Prinsip *non bis in idem* membatasi Jaksa untuk mengajukan PK yang memperberat terpidana, kecuali dalam kasus spesifik.

2. Pergeseran paradigma ini adalah sebuah perubahan mendasar dalam filosofi hukum yang kini menghapus pembatasan pengajuan PK hanya satu kali (sebagaimana diatur dalam SEMA sebelumnya) dan memungkinkan terpidana mengajukan PK lebih dari satu kali. Hal ini dilakukan karena MK memandang bahwa membatasi PK hanya satu kali berpotensi mengabaikan kebenaran materiel dan melanggar Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keadilan, yang dijamin oleh UUD 1945. Intinya, putusan ini memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi terpidana untuk terus mencari keadilan, asalkan ditemukan bukti baru (*novum*) yang berkualitas dan bersifat menentukan yang dapat mengubah fakta hukum. Secara yuridis, putusan ini efektif menjadi pedoman baru bagi seluruh lembaga peradilan, meniadakan norma pembatasan PK dan menempatkan hak terpidana untuk memperjuangkan keadilan di atas prinsip kepastian hukum yang sebelumnya menjadi prioritas tunggal.

B. Saran

1. Kejaksaan Agung harus mengembangkan SOP komprehensif untuk pengajuan PK, mencakup identifikasi kasus, standar pembuktian novum, koordinasi antar Jaksa, dan pedoman etika demi konsistensi. Jaksa, terutama yang senior, perlu dilatih secara berkala dalam identifikasi novum, analisis kekhilafan hakim, dan penyusunan argumen hukum yang kuat untuk PK, guna meningkatkan kualitas permohonan. Perlu ada mekanisme pengawasan internal berlapis di Kejaksaan (misalnya persetujuan pimpinan) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam setiap pengajuan PK. Penting untuk terus mengharmoniskan KUHAP, UU Kejaksaan, dan peraturan lain agar tidak ada tumpang tindih atau ambiguitas dalam penerapan kewenangan Jaksa dalam PK. Kejaksaan sebaiknya mendokumentasikan dan mempublikasikan studi kasus PK yang berhasil, termasuk alasannya, sebagai pembelajaran internal dan bentuk transparansi kepada publik serta akademisi. penyusunan dakwaan dan pembuktian sejak awal proses

²⁶ Gunarto, M. P. (2009). Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 462-476.

persidangan agar tidak perlu mengandalkan PK sebagai koreksi akhir. Menyusun pedoman internal Kejaksaan mengenai strategi litigasi pasca-Putusan MK untuk mencegah disparitas praktik di tingkat daerah.

2. Implikasi ini mewajibkan adanya harmonisasi regulasi melalui revisi segera Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Tujuannya adalah menghilangkan dualisme hukum dan menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dengan menyelaraskan undang-undang dengan semangat putusan konstitusi. Aparat Penegak Hukum: Implikasi ini menuntut adanya penyusunan pedoman teknis yang ketat oleh Mahkamah Agung (MA) mengenai kriteria *novum* yang berkualitas dan dapat diterima untuk PK ganda. Selain itu, Hakim diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian tinggi dalam menilai *novum* secara materiel, dan seluruh aparat penegak hukum harus menjalani sosialisasi masif untuk mencapai keseragaman implementasi di seluruh yurisdiksi. Implikasi ini menjadi agenda riset yang mendorong dilakukannya kajian empiris mendalam mengenai implementasi putusan di tingkat praktik peradilan. Hal ini penting untuk mengevaluasi dampak putusan, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum acara pidana di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arief, B.N. 2019. *“Perkembangan Sistem Peradilan dan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara”*, Prenada Media, Jakarta.
- Asshiddiqie, J. 2016. *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, J. 2019. *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, A. 2010. *“Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesar”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, M. 2005. *“Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”*, Gramedia, Jakarta.
- Effendy, O.U. 2007. *“Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek”*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Gunarto, M. P. (2009). *Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum*. Mimbar Hukum-Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(3), 462-476.

- Hamzah, A. 2021. *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Y. 2007. *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Y. 2017. *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Peninjauan Kembali (PK)”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuffal, H.M.A. 2010. *“Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum”*, UMM Press, Malang.
- Lubis, S.K. 2002. *“Etika Profesi Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud, M. 2020. *“Politik Hukum di Indonesia”*, Rajawali Pers, Depok.
- Marzuki, P.M. 2011. *“Penelitian Hukum”*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mulyadi, L. 2007. *“Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan”*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahaan, L.O. 2006. *“Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia”*, Bina Cipta Depok.
- Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Soekanto, S. 2010. *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press, Jakarta.
- Sudarto, 2007. *“Hukum dan Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung.
- Tanya, B.L. dkk. 2010. *“Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Jurnal

- Adam, A. R., Pawennei, M., & Said, M. F. (2024). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor. 20/PUU-XXI/2023. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 2045-2060.
- Ana, I. 2020. *“Pertimbangan Hukum Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Kepada Kepolisian”*. Jurnal ACTUAL, Vol. 10 No. 2.
- Anton, S. 2021. *“Penerapan Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo”*, Jurnal Hukum Politik dan Agama. Vol. 1 No 2.
- Auliya, I.H. dkk. 2023. *“Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara*

- Pidana*”, Journal of Community Engagement, Vol. 4 No. 3.
- Damayanti, F.I. & Soeskandi, H. 2022. “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali”, Bureaucracy Journal, Vol. 2 No. 2.
- Fauzi, A. 2014. “Analisis Yuridis Upaya Hukum Luar Biasa PK Oleh Jaksa”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3 No. 1.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In *2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)* Atlantis Press.
- Gumbira, S. W. (2020). Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 106–119.
- Gusman, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1125-1134.
- Iin Hidayatul Auliya, Amiruddin, dan Rina Khairani Pancaningrum, 2023, "Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana," (*Indonesia Berdaya*
- Manan, A. 2020. “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 36 No. 1.
- Mumbunan, R.R. 2018. “Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7 No. 10.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in Indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Sinaga, R.M.D.M. 2022. “Prinsip Kehati-hatian Dalam Menetapkan Tersangka Sebagai Parameter Pengujian Tindakan Penyidik Melalui Praperadilan”, Ensiklopedia of Journal, Vol. 4 No. 2.
- Sukmana, R.A. 2022. “Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Falsafah, Vol. 2 No. 2.
- Sutrisno, SP, Perdana, FW, Surnata, Wibisono, Y., & Setiawan, B. (2021). Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12).
- Swantoro, H. dkk. 2017. “Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29 No. 2.
- Tarigan, M. R., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 308-321
- Wiriadinata, W. 2013. “Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia”, Jurnal Hukum Pembangunan, Vol. 44 No. 4.
- Yuhdi, M. 2014. “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 27 No. 2.

Pasal dan Undang-Undang

- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pasal 263 ayat (1) KUHAP.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 263 ayat (1).

Internet

- <https://kejari-sukoharjo.go.id/pages/tugas-dan-wewenang-kejaksaan-ri>
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/artikel-hukum/2045-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-binziad-kadafi>
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2174-pintu-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-penuntut-umum-telah-ditutup-rapat>
- https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/index/kategori/pk-oleh-jaksa-penuntut-umum.html
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12955>
- <https://www.mkri.id/berita/mk-konsisten-ihwal-inkonstitusionalitas-jaksa-ajukan-pk-21624>
- Yusril Ihza Mahendra
<https://www.jpnn.com/news/keadilan-dalam-kepastian-hukum-dan-kepastian-hukum-dalam-keadilan>

Sumber-Sumber Lain

Adji, I.S. 2005. *"Arah Sistem Peradilan Pidana"*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", Jakarta.

Keterangan resmi dan berita Mahkamah Konstitusi yang menegaskan konsistensi putusan MK ihwal inkonstitusionalitas kewenangan jaksa mengajukan PK.

Laporan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI terkait tindak lanjut Putusan MK 20/PUU-XXI/2023.

Pengumuman dan pedoman Kepaniteraan Mahkamah Agung mengenai registrasi dan sikap terhadap permohonan PK oleh Jaksa (kebijakan pasca-UU 11/2021 dan pasca Putusan MK).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, Pertimbangan Hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, Pertimbangan Hukum.

Putusan PN/PT yang menolak registrasi PK oleh jaksa, tercatat dalam Direktori Putusan dan laporan Badilum.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 (teks & risalah sidang).

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.